

Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin)

Fadillah Adella Ainiyyah¹, Wildana²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

Email: fadillaadela6@gmail.com¹, wildanawildana95@gmail.com²

p-ISSN : 2745-7796

e-ISSN : 2809-7459

Abstract. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan transaksi jual beli online yang diterapkan oleh MH whitening skin sudah sesuai dengan perspektif islam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Studi kasus adalah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang individu, kelompok, atau situasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan dalam penelitian ini adalah agen MH whitening skin. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan beberapa konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli online berdasarkan perspektif islam yang dilakukan oleh MH whitening skin terhadap agen atau reseller tidak mempengaruhi beberapa agen MH whitening skin untuk melakukan hal tersebut. Namun MH whitening skin sudah menerapkan transaksi jual beli online sesuai dengan syariat islam dan membuahkan hasil berupa kesenangan konsumen, sehingga konsumen yang pernah bertransaksi di MH whitening skin merasa nyaman, puas dan loyalitas timbul dalam transaksi.

Keywords: transaksi; kepuasan; implementasi

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Saat ini, internet sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis- bisnis yang sudah dijalankan. Bisnis berkembang dengan pesat melalui kegiatan transaksi jual beli media online yang dikenal dengan belanja online (Achmad Zurohman and Eka Rahayu 2019). Seperti yang kita ketahui jual beli online beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu tren dikalangan kita bangsa Indonesia bahkan dunia (Arfat 2021). Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat kini tidak membatasi lagi proses berbisnis (Napitupulu 2015). Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini,

ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan (Muhammad Deni Putra 2019). Dalam hal ini juga tidak bisa dipastikan barang yang akan dibeli tersedia atau tidak, dan lebih bahayanya lagi bagi penjual yang tidak mengirimkan barang setelah uang pembelian di transfer oleh konsumen (Diah Syifauly A'yuni, Akhmad Sobrun Jamil 2018). Permasalahan timbul dari adanya pelanggaran aktifitas bisnis yang banyak dilakukan pelaku bisnis (Nuriasari 2014)

Dalam Pratik jual beli melalui online seperti beberapa aplikasi jual beli yang banyak digunakan masyarakat selama ini ditemukan beberapa kasus penipuan yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen (Asnawi 2020).

Dalam melaksanakan transaksi jual beli, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut (Lestanti, Syariah, and Syariah 2019). Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertaransaksi bisnis bagi umat islam (Nuriasari 2014).

Dalam Pratik jual beli melalui online seperti beberapa aplikasi jual beli yang banyak digunakan masyarakat selama ini ditemukan beberapa kasus penipuan yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen (Asnawi 2020). Dalam melaksanakan transaksi jual beli, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut (Jennings et al. 2015). Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertaransaksi bisnis bagi umat islam (Nuriasari 2014).

Dahulunya sistem jual beli kita kenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara langsung dan berhadap-hadapan, namun dalam perkembangannya di zaman kontemporer ini dimana teknologi semakin canggih, orang

bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih atau biasa disebut dengan jual beli online. Dan dalam perkembangan zaman saat ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dan lain-lain (Fitria 2017).

Transaksi jual beli di dalam ajaran agama islam bukan berada di ranah ibadah namun beradah diranah muamalah. Walaupun hanya diranah muamalah tidak ada salahnya kita mengetahui dan memahami bagaimana ajaran islam memandang jual beli, apa lagi jual beli dilakukan dengan cara online yang saat ini sedang digemari oleh banyak orang (Arfat 2021). Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang dihalalkan dimana tidak boleh mengandung maghribilis (maysir, gharar, riba, tadlis) dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kemudian dalam bertransaksi bisnis harus berdasarkan pada prinsip etika bisnis antara lain harus berdasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak saling menzalimi (Nuriasari 2014).

Etika bisnis islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam

melaksanakan bisnisnya tidak perlu adanya kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh (Juliyani 2016). Etika jual beli dalam islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ketangan yang lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi (Syaifulloh 2014).

Di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para konglomerat. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi? Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (value free). Memasukkan gatra nilai etis sosial dalam diskursus ilmu ekonomi, menurut kalangan ekonom seperti di atas, akan mengakibatkan ilmu ekonomi menjadi tidak ilmiah karena hal ini mengganggu obyektivitasnya. Mereka masih bersikukuh memegang jargon “mitos bisnis a moral” Di sisi lain, etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal, prinsip ekonomi, menurut mereka adalah mencari

keuntungan yang sebesar-besarnya (Baidowi 2010).

MH whitening skin merupakan salah satu produk kecantikan untuk perawatan wajah, produk ini berasal dari Makassar. MH whitening skin juga melebarkan sayapnya keberbagai pasar internasional seperti Singapura, Malaysia, Amerika, Kanada, dan Arab Saudi. Banyaknya pelaku bisnis yang menjual produk MH whitening skin secara online, pastinya ada beberapa pelaku bisnis yang tidak menerapkan etika bisnis islam. Peneliti menemukan keluhan seorang owner yang mengatakan bahwa ada beberapa agen dan reseller dari daerah/kota lain yang melakukan beberapa pelanggaran, seperti pemalsuan barang, harga yang tidak sesuai dengan aturan list harga yang telah ditetapkan disetiap daerah. Karena banyak ditemukan unsur pelanggaran yang terjadi dibisnis MH whitening skin peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai transaksi jual beli online MH whitening skin dalam perspektif islam. Dengan melihat permasalahan tersebut, masalah- masalah seperti ini perlu diperhatikan, karena di dalam muamalah jual beli dilakukan dengan nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur maisir, gharar yang merugikan.

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam metode ini adalah metode studi kasus.

Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini menggunkan pertanyaan bagaimana untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara. Wawancara dilakukan ialah wawancara tidak langsung dan sumber informasi berasal dari beberapa agen dan konsumen MH whitening skin. penulis mewawancari 3 agen dan 2 konsumen yang bertujuan untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

Beberapa alasan mengapa penelitian ini menggunakan metode studi kasus antara lain pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan “how”. Kedua, studi kasus diarahkan ke dalam serangkaian peristiwa kontemporer dimana penelitiannya hanya memiliki sedikit peluang untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sehingga hasil penelitian sulit untuk dimanipulasi. Ketiga, fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata. Keempat, batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas. Kelima, terdapat proposisi yang mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus

diselidiki dalam ruang lingkup studinya (Jennings et al. 2015).

PEMBAHASAN

Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “ tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “ tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing- masing pihak dilindungi oleh hukum (Mujiatun 2013). setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil (Estijayandono 2019).

Beberapa diantaranya adalah syarat barang dan jasa yang dijual harus jelas dan tidak melanggar prinsip jual beli menurut

islam. syarat mengenai penjualan dan pembelian dimana keduanya berakal, sehat, baligh, dan lain-lain yang sesuai dengan prinsip jual beli menurut islam. dalam pencapaian suatu keridhaan antara penjual dan pembeli dalam suatu jual beli harus memenuhi beberapa hal yang dapat menimbulkan ketidakridhaan antara keduanya, seperti adanya unsur tipu menipu, manipulasi, kewajaran harga, dan unsur-unsur lainnya.

Secara dalil Ijma', para ulama sejak zaman Nabi sampai sekarang sepakat bahwa asal muasal jual beli secara umum hukumnya adalah mubah, atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam. (Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, 9:8). karena jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh. Karena sejak dulu sampai sekarang jual beli masih tetap ada meskipun bentuknya berbeda, asalkan dengan syarat bahwa dalam jual beli ini mengikuti syari'at, syarat sah dan rukunnya yang sudah diatur dan ditentukan porsinya dalam agama islam.

Jual Beli Online Dalam Islam

Perdagangan Online merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik (Khisom 2019).

Beda halnya dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem online yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional dan syariah) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau

jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran.

Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut. Aspek hukum perjanjian jual beli online dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tentang kebebasan berkontrak.

Akad dalam jual beli online secara bahasa transaksi (akad) digunakan sebagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu as-Salam atau disebut juga as-Salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna “penyerahan”. Arti dari salaf secara umum sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli salam/salaf di mana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembiayaan di mana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran dalam transaksi salam dilakukan dimuka (Estijayandono 2019).

Alasan mengapa transaksi jual beli online harus sesuai dengan perspektif islam

yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan juga dapat dijadikan tolak ukur atau indikator bahwa jual beli tersebut sudah berada di jalan yang benar serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga merupakan syarat wajib dalam suatu jual beli seperti yang sudah dijelaskan didalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 29. Untuk mencapai suatu keridhaan dalam jual beli tidaklah mudah, hal ini disebabkan karena banyak hal yang dapat mempengaruhi keridhaan antara penjual dan pembeli dalam suatu perdagangan.

HASIL PENELITIAN

Senawati merupakan salah satu agen MH whitening skin yang sudah setahun bergabung di MH whitening skin. Senawati mengungkapkan sistem jual beli online MH whitening skin biasa dilakukan melalui aplikasi shopee, wa, facebook, dan tiktok. Dengan awal mula dari facebook dan mulut kemulut dan sekarang sudah bisa menggunakan medsos lainnya. Seniwati mengungkapkan “bahwa penjualan lewat shopee dulu dilarang karena banyaknya yang menjual produk palsu dan harga tidak sesuai dengan list harga yang sudah ditentukan oleh MH whitening skin, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yaitu blacklist permanen dan dipenjarakan”.

Seniwati juga mengatakan bahwa sudah ada yang melanggar sehingga di penjarakan.

Irma juga merupakan salah satu agen MH whitening skin dan sudah bergabung selama setahun. Irma mengatakan bahwa “jual beli MH whitening skin dapat dilakukan dari fb, ig, tiktok, dan dari mulut kemulut”. Irma juga mengatakan bahwa sudah bisa melakukan transaksi jualbeli di shopee, hal ini sama dengan yang dikatakan seniwati, yang penting harus memperhatikan beli ditempat yang berid cars resmi dan jangan beli di bawah harga jual yang sudah ditentukan. Irma mengatakan bahwa alasan kenapa MH whitening skin sudah bisa di perjual belikan di shopee karena harga MH whitening skin sudah harga nasional atau bisa dibilang harga rata untuk seluruh Indonesia. Bukan lagi harga yang berbeda beda setiap daerah tapi sudah harga tetap jadi itulah kenapa MH whitening skin sudah bisa diperjual belikan di shopee. Irma mengatakan bahwa setaunya belum ada yang melanggar aturan dari MH whitening, sekalipun ada yang melanggar katanya itu biasanya yang menjual harga tidak sesuai dengan list harga yang sudah ditentukan. Irma mengatakan bahwa setau beliau di MH whitening skin tidak mengandung unsur riba dan sudah sesuai dengan syariat islam.

Nurul merupakan agen MH whitening skin beliau juga sudah bergabung

selama setahun. Nurul mengatakan bahwa MH whitening skin mempunyai beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar seperti tidak boleh menjual produk tersebut di shopee dan menjual sesuai dengan list harga yang sudah ditentukan. Agen tersebut mengatakan bahwa ada beberapa yang melanggar peraturan tersebut seperti menjual produk tersebut di shopee. Dilarangnya menjual di shopee karna banyaknya produk palsu yang beredar di shopee dan harga yang tidak sesuai dengan list harga. Tapi sekarang larangan untuk menjual di shopee sudah dihilangkan karena harga produk MH whitening sudah harga nasional atau bisa di bilang harga tetap yang dulunya harga berberda setiap daerah kini harganya rata diseluruh Indonesia. Nurul juga mengatakan bahwa MH whitening skin sudah sesuai dengan syariat islam dan tidak ada unsur riba walaupun ada beberapa agen atau reseller yang tidak melakukan sesuai dengan syariat islam.

Dinda merupakan salah satu konsumen MH whitening skin. Dinda sendiri mengungkapkan bahwa sudah sering membeli produk MH whitening skin bisa dibilang bahwa dinda merupakan pelanggan. Selama dalam proses transaksi dinda mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan oleh agen MH whitening skin memang mengutamakan kepuasan serta

kenyamanan konsumen dalam bertransaksi. Menurut dinda sendiri MH whitening skin sudah menerapkan transaksi jual beli sesuai dengan prespektif islam.

Mira merupakan salah satu konsumen MH whitening skin. Mira sendiri mengatakan bahwa dia baru beberapa kali bertransaksi di MH whitening skin. Mira mengungkapkan bahwa MH whitening skin sudah menerapkan transaksi jual beli sesuai dengan prespektif islam. Mira mengatakan bahwa beberapa hal dalam jual beli yang sesuai dengan syariat islam itu diantaranya adalah barang yang diperjual belikan bukan barang haram, cara memperolehnya juga halal, selama proses transaksi juga sesuai dengan syariat islam tidak ada unsur tipu menipu, tidak ada akal-akalan atau manipulasi, tidak ada unsur paksaan dan juga tidak ada unsur riba. Itulah mengapa mira mengatakan bahwa MH whitening skin sudah menerapkan transaksi sesuai dengan syariat islam.

Hasil penelitian merupakan deep interview (wawancara mendalam) dengan agen dan reseller MH whitening skin dan beberapa konsumen yang pernah bertransaksi di MH whitening skin. Hasil dari penelitian ini membahas apakah ada kecurangan atau pelanggaran antara penjual dan pembeli dalam sistem jual beli online. Hasil penelitian

ini mendeskripsikan bagaimana transaksi jual beli di MH whitening skin memahami serta mengaplikasikan jual beli online menurut prespektif islam.

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larangan bentuk monopoli, kecurangan, ingkar janji dan praktik penipuan adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu (Pujiyanti and Wahdi 2020).

Karena dalam hal ini keridhaan merupakan unsur dari sutau sebab yaitu jual beli. Timbulnya keridhaan juga banyak dipengaruhi oleh sebab-sebab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun penjual. Yang mana keduanya diwajibkan bertransaksi sesuai dengan prespektif islam.

Secara ijma', para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan

barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli itu halal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari'at. Sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang (Salim 2017).

Hal ini sesuai dengan metode yang diterapkan oleh MH whitening skin yang mana memberikan penjelasan mengenai kesepakatan atas jual beli serta pelayanan yang memprioritaskan pada kepuasan pelanggan. Hal ini dapat kita lihat dalam hasil wawancara dari beberapa informan yang menyatakan ada beberapa jawaban dari inti jawaban serta pendapatan mengenai pelayanan yang diberikan oleh agen MH whitening skin.

Beberapa dari informan beranggapan bahwa agen MH whitening skin yang mereka temukan adalah penjual yang baik, tanggapan dan jujur. Selain itu beberapa dari informan juga menuturkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh agen MH whitening skin dapat menimbulkan kepuasan serta kepercayaan kepada para pelanggan atau konsumen, sehingga konsumen merasa nyaman untuk bertransaksi di MH whitening skin. Beberapa konsumen juga menambahkan bahwa selama dalam proses jualbeli yang diterapkan oleh agen MH whitening skin tidak ada unsur

penyimpangan, dan unsur riba.

Dari beberapa pendapat yang diutarakan oleh beberapa konsumen inilah yang menjadikan suatu alasan bahwa proses jual beli yang diterapkan oleh kedua belah pihak tidak menyalahi aturan jual beli dalam islam serta tidak terdapat adanya unsur yang membuat kecewa maupun tidak puas. Walaupun ada beberapa agen yang tidak melakukan jual beli dalam prespektif islam, namun jika jual beli diterapkan sesuai dengan syariat islam dengan benar serta tidak adanya hal hal yang dapat merusak atau mengagalkan jual beli tersebut maka diharapkan akan mencegah adanya ketidakrelaan dari kedua belah pihak.

Dari situlah dapat diindikasikan bahwa MH whitening skin melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip islam hal ini dikarenakan pihak pembeli merasa nyaman bertransaksi dengan pihak penjual. Begitu juga sebaliknya, penjual merasa nyaman bertransaksi dengan pembeli. Walaupun masih ada beberapa agen MH whitening skin yang nakal atau melanggar peraturan tersebut.

Berbisnis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai

kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat memilih barang yang diinginkan, membayar sejumlah harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. Syarat sah jual beli dalam Islam yaitu 1) penjual dan pembeli ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun, dan 2) barang yang diperjual belikan harus yang mengandung manfaat dan suci serta barang milik sendiri. Jika milik orang lain harus ada keridhoan dari pemilik barang.

Dalam hukum Islam Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Adapun yang diharamkan dalam transaksi jual beli online,

yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya. Selain itu, transaksi jual beli online juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Didalam fikih, ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka sama suka (kerelaan). Dalam hukum positif dapat mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Keuntungan jual beli via internet dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Kekurangannya yaitu pembeli harus lebih selektif dan

berhati-hati dalam melakukan transaksi ditakutkan terjadi penipuan. Melakukan transaksi secara online diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dari pelaksanaan jual beli online yang diterapkan MH whitening skin yang telah sesuai dengan jual beli dalam islam ternyata menimbulkan keridhaan pada pihak pembeli. ini dapat di indikasikan bahwa konsumen tidak merasa kecewa setelah melakukan transaksi di MH whitening skin.

Dengan kemudahan bertransaksi para konsumen harus selalu waspada terhadap barang atau jasa yang akan dibeli, sebisa mungkin penjual memberikan penjelasan yang sesuai fakta. Penelitian pengembangan yang disarankan oleh kami bisa melakukan survey kepuasan terhadap pengguna jasa jual beli online dengan mengembangkan metode pendekatan kualitatif disertai dengan wawancara sehingga hasil akan lebih variatif

Saran

1. Bagi owner MH whitening skin untuk dapat memperhatikan lagi agen atau resellernya yang tidak menetapkan transaksi jual beli sesuai dengan prespektif islam
2. Bagi konsumen agar dapat memahami betul bagaimana transaksi jual beli dalam

prespektif islam yang diterapkan oleh penjual

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai penerapan transaksi jual beli dari sudut pandang dan tinjauan konsep lain berdasarkan indikasi-indikasi yang dapat dikaitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zurohman, and Eka Rahayu. 2019. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5(1):21–32. doi: 10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87.
- Arfat, IRMAWATI. 2021. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3(1):78–90.
- Asnawi, Habib Shulton. 2020. "Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking." *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking* 3(2):1–19.
- Baidowi, Aris. 2010. "Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam." *Hukum Islam* 9(1412–3851):239–50.
- Diah Syifaul A'yuni, Akhmad Sobrun Jamil, Khitnah Ummul Qori'ah. 2018. "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam." *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3(1):36–44.
- Estijayandono, Kristianto Dwi. 2019. "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(1):53–68. doi: 10.26618/j-hes.v3i1.2125.
- Fitria, Tira Nur. 2017. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(01):52. doi: 10.29040/jiei.v3i01.99.

- Jennings, Connor Patrick, Sarah Genevieve Aldinger, Fredrick Naminde Kangu, Connor Patrick Jennings, Jenny Marlindawani Purba, and Mohammed Naif Alotaibi. 2015. "KERIDHAAN (ANTARADHIN) DALAM JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik)1) Ahliwan." 3(7):59–78.
- Juliyani, Erly. 2016. "63 Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* VII(1):63–74.
- Khisom, Muhammad. 2019. "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Turatsuna* 21(1):59–67.
- Lestanti, Yuli, Hukum Ekonomi Syariah, and Fakultas Syariah. 2019. "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* Vol 1. No.
- Muhammad Deni Putra. 2019. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 3(2):57–80.
- Mujiatun, Siti. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13(September):202–16.
- Napitupulu, Rodame Monitorir. 2015. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online Rodame Monitorir Napitupulu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan." *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online Rodame Monitorir Napitupulu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan* 1(2):1–19.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Nur, A. (2021, December). GHAZWUL FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES. In *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- Nuriasari, Selvia. 2014. "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 2(1):23–26.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Pujiyanti, Siti Dwi, and Anis Wahdi. 2020. "Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2(2):91–102. doi: 10.36407/serambi.v2i2.173.
- Salim, Munir. 2017. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6(2):371–86. doi: 10.24252/ad.v6i2.4890.
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.
- Syaifullah, Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11(2):371. doi: 10.24239/jsi.v11i2.361.371-387.